

BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM FIKIH JINAYAH

A. *Qisās*

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qisās* bagi pelaku pembunuhan dan pelukaan disengaja. Pengertian *qisās* adalah menghukum pelaku seperti apa yang telah dilakukannya kepada korban: pelaku dibunuh apabila dia membunuh dan dilukai apabila ia melukai.²⁰ Sumber hukuman *qisās* adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyah) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah (2): 178-179).²¹

²⁰Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (tk, PT. Kharisma Ilmu, tt), 66.

²¹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43-44.

Kata *qisās* kadang-kadang dalam hadist disebut dengan kata *qawad*. Maksudnya adalah semisal, seumpama. Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.²² Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَامِدًا فَهُوَ قَوْدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ،

“Dari Thāwus dari Ibnu Abbās mengambil dari Nabi saw “Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qisās, dan barang siapa menghalang-halangi terlaksananya hukuman qisās, maka ia dilaknat oleh Allah, para Malaikat-Nya dan manusia semuanya kemudian Allah tidak menerima amal fardu dan amal sunahnya”. (HR. Ibn Majah).²³

Hukuman *qisās* merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan. Di mana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu juga *qisās* dapat menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat.²⁴

1. Syarat berlakunya *qisās*

Hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 125.

²³Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: TT), 770.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Alma’arif, 1987), 30.

(pembunuh), dan korban (yang dibunuh). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

- 1) Pelaku harus orang mukalaf, yaitu balig dan berakal. Dengan demikian *qiṣāṣ* tidak bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang masih di bawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak untuk diberi hukuman.
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban, ia tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ*.
- 3) Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok hanafiyah, kecuali Imam Zufar. Dengan demikian, menurut mereka tidak ada hukuman *qiṣāṣ* bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama termasuk Zufar, orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan *qiṣāṣ*.²⁵
- 4) Pelaku bukan orang tua korban, seperti bunyi hadis:²⁶

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن خطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدٍ

²⁵Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 151-152.

²⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 127.

Dari ‘Amrin bin Syu’aīb dari ayahnya dari dari ‘Umar bin Khattāb berkata: Aku mendengar Rasulullah saw, bersabda: “Tidak dibunuh (qīṣās) orang tua yang membunuh anaknya”.(HR. al-Tirmiḍi).²⁷

b. Syarat-syarat untuk korban (yang dibunuh).

Diterapkannya hukuman *qīṣās* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Korban harus orang yang *ma’shum ad-dam*. Artinya, ia (korban) adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Dengan demikian, apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, misal karena ia murtad, pezina, pemberontak, pelaku (pembunuh) tidak dapat dikenakan hukuman *qīṣās*.
- 2) Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya, antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dapat di*qīṣās* karena membunuh anak atau cucunya.
- 3) Jumhur ulama selain Hanafiyah mensyaratkan, hendaknya korban seimbang dengan pelaku (pembunuh). Dasar keseimbangan dalam hal

²⁷Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah al-Mutawaffā, *Sunan al-Tirmiḍi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 101.

ini adalah Islam dan merdeka. Dengan demikian seorang muslim tidak bisa di *qisās* karena ia membunuh seorang kafir.²⁸

B. Teori Tentang *Diyah*

Diyah dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Di samping itu, *diyah* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qisās*) yang dimaafkan atau karena sebab tidak dapat dilaksanakan. *Diyah* ini merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja.²⁹ Seperti yang difirmankan Allah dalam QS. al-Nisā': 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

²⁸Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 153-154.

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 133.

*memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Nisā' (4): 92).*³⁰

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyah* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada bendaraan negara. Dari segi ini *diyah* lebih mirip dengan ganti rugi, apalagi besarnya berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.³¹

Barang kali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyah* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyah* merupakan balasan terhadap perbuatan jarimah. Jika korban memaafkan *diyah* tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Kalau sekiranya *diyah* bukan merupakan hukuman maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena *diyah* diterima seluruhnya oleh korba atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, *diyah* tidak bisa dijatuhkan.³²

1. Macam-macam *diyah*

Diyah terbagi menjadi dua bagian yaitu: *diyah Mugalaḍah* (*diyah* berat) dan *diyah Mukhaffāfah* (*diyah* ringan). Menurut jumhur ulama, *diyah*

³⁰Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*,74.

³¹Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,156.

³²*Ibid.* 156.

Mugallaḍah berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila *qiṣāṣ* dimaafkan oleh keluarga korban, dan pembunuhan menyerupai sengaja.³³

Pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan *diyah* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyah*nya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diyah* pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *‘āqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.³⁴ Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menulis surat kepada Amr bin hazm di dalam surat itu tertulis: “Sesungguhnya dalam pembunuhan jiwa itu seratus ekor unta” (HR Ahmad dan al-Nasa’i dari Abu Bakar bin Muhammad).³⁵ Dibawah ini akan dijelaskan perincian dari pembagian dan jenis seratus ekor unta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

a. *Diyah Mugallaḍah*

Komposisi *diyah mugallaḍah* menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Imam Muhammad Ibn Hasan, dibagi menjadi tiga bagian:³⁶

- 1) 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- 2) 30 (tiga puluh) ekor unta *jadza’ah* (umur 4-5 tahun)

³³Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 170.

³⁴Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989), 314.

³⁵A. Djazuli, *fiqh Jinayah*, 155-156.

³⁶*Ibid*, 304.

- 3) 40 (empat puluh) ekor unta *khalifah* (sedang bunting).

Pendapat ini di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abu Dawud dari Amr ibnu Syu'aib, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

الْدِّيَةُ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْ لَادَهَا

*Diyah itu adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 3-4 tahun), tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 4-5 tahun), dan empat puluh khlifah, yang di dalam perutnya ada anaknya.*³⁷

b. *Diyah Mukhaffafah*

Diyah mukhaffafah adalah *diyah* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek:

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga).
- 2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
- 3) Komposisi *diyah* seratus ekor unta dibagi kepada lima jenis unta.
 - a) 20 (dua puluh) ekor unta *bintu makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun).
 - b) 20 (dua puluh) ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun).
 - c) 20 (dua puluh) ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
 - d) 20 (dua puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
 - e) 20 (dua puluh) ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).³⁸

³⁷Muhammad ibn Isma'il Al-Kahilani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 249.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis dari Ibn Mas'ūd, bahwa Nabi bersabda:

خشف بن مالك قال: سمعت ابنمسيود قال: قضى رسول الله ص.م دِيَةٌ الْخَطِئِ
أَحْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَدْعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ،

“*Khisyfi bin Mālik berkata: saya mendengar Ibnu Mas'ūd berkata: Rasulullah menetapkan: “Diyah untuk pembunuhan karena kesalahan dibagi kepada lima bagian, dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor unta jadza'ah, dua puluh ekor unta ibintu makhadh, dua puluh ekor unta bintu labun, dan dua puluh ekor unta ibnu labun”.* (HR. *al-Tirmidhi*).³⁹

Mengenai perbuatan semi sengaja dan tidak sengaja (tersalah), para *fuqaha* berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, keluarga (*al-'aqilah*) pelaku menanggung seluruh *diyah*, baik sedikit maupun besar, dengan alasan bila jumlah *diyah* yang besar ditanggung oleh keluarga, terlebih-lebih *diyah* yang sedikit.⁴⁰

Al-'Āqilah adalah orang yang menanggung 'aql. 'Aql bermakna *diyah*. Dinamakan 'aql karena mengikat lidah wali korban. Ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan 'aql karena mereka mencegah dari si pembunuh (pelaku). Yang dimaksud *al-'Āqilah* adalah 'aşabah (sanak keluarga yang datang dari pihak ayah). Pengertian keluarga di sini tidak termasuk saudara-saudara seibu dan keturunan-keturunannya, suami (atau

³⁸Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 171.

³⁹Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah al-Mutawaffa, *Sunan al-Tirmidhi...*, 94.

⁴⁰Ali Yafic, *cl al, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 74.

istri), dan keluarga *zawil arham* (seperti cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan).⁴¹

Jenis hukuman *diyah*, menurut A. Djazuli, “mengutip pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, ada tiga macam, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas ribu dirham perak”. Menurut sumber yang sama pendapat seperti ini pun dikeluarkan oleh imam Syafi’i dalam *qaul qadim*-nya. Akan tetapi, berbeda dalam *qaul jadid*-nya, beliau hanya mengharuskan unta, sedangkan emas dan perak disandarkan pada harga unta tersebut.⁴² Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i. Dan Ibn Majah dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا أَوْ لَادُهَا

Qāsim bin rabī’ah dan dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Nabi saw, bersabda: “Ingatlah, sesungguhnya diyah kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)”.(HR.Ibnu Mājjah).⁴³

Diyah adalah hukuman yang mempunyai satu batasan. Artinya, hakim tidak berhak mengurangi atau menambahi jumlahnya. Meskipun *diyah* dapat berbeda pada tindak pidana semi sengaja dan tidak sengaja serta berbeda pula pada setiap tindak pidana pelukaan menurut perbedaan besar kecil dan

⁴¹ *Ibid*, 75.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 134.

⁴³ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, 877.

jenisnya, namun ukurannya tetap sama untuk setiap tindak pidana dan setiap keadaan.⁴⁴ Sudah disepakati bahwa dalam tindak pidana pembunuhan, *diyah* perempuan (yang dibunuh) setengah dari *diyah* laki-laki.⁴⁵

C. Teori Tentang *Kaffārah*

Kaffārah adalah hukuman pokok berupa memerdekakan seorang hamba mukmin. Apabila tidak bisa mendapatkan hambah tersebut atau tidak bisa memperoleh uang sehargaanya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jadi puasa adalah hukuman pengganti ketika hukuman pokok tidak bisa dijalankan.⁴⁶ Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah, hukuman *kaffārah* diberlakukan dalam pembunuhan meyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal ini tidak dikenakannya *qisās*.⁴⁷ Hadis Rasulullah saw. menyatakan:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسَدِ قَالَ: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: اِغْتَفُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

“Dari *Wā'ilah bin Asqa' r.a.*, ia berkata, “pernah kami datang kepada Nabi saw. dalam perkara seorang teman kami, yang semestinya masuk neraka sebab membunuh, maka Rasulullah saw. bersabda, “merdekakanlah seorang hamba sahaya dan Allah akan memerdekakan anggota-anggota yang terbunuh itu dari api neraka dengan tiap-tiap anggota hamba yang dimerdekakannya itu”(HR. *Abū Dawūd*).⁴⁸

⁴⁴ *Ibid*, 71.

⁴⁵ *Ibid*, 72.

⁴⁶ Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 80.

⁴⁷ Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 174.

⁴⁸ Abi Dawūd Sulaimān bin al-'Asy'aş al-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 29.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, *kaffārah* diwajibkan atas pembunuh, baik ia sudah dewasa (*balig*) maupun belum dewasa, sehat pikirannya maupun gila, muslim maupun non muslim. Alasannya karena *kaffārah* adalah hukuman kebendaan (materi). Meskipun tidak dituntut secara pidana, orang gila dan anak-anak tetap bertanggung jawab secara materiil.⁴⁹

Kaffārah yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagai hukuman pidana (hukuman yang bersifat ibadah/ *'uqūbah ta'abudiyyah*) adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Pembebasan hamba. Hamba yang dimerdekakan harus memiliki syarat-syarat yang khusus. Apabila seseorang tidak mendapatkan hamba atau budak, tetapi hanya mendapatkan harganya, ia bersedekah dengan harga hamba tersebut jika ia mempunyai harta lebih dari kebutuhannya. Pada zaman sekarang, perbudakan hampir sudah terhapus dari seluruh permukaan bumi. Karena itu, pembebasan bagin yang wajib membebaskan hamba itu adalah bersedekah dengan harganya jika ia memiliki kelebihan harta.
2. Berpuasa yang dilakukan oleh pelaku sendiri. *Kaffārah* ini biasanya baru dikerjakan apabila *kaffārah-kaffārah* yang sebelumnya tidak dapat dijalankan (dibayar). Lamanya waktu berpuasa berbeda-beda menurut perbedaan tindak pidana yang dikenai *kaffārah*. *Kaffārah* sumpah adalah tiga hari, sedangkan *kaffārah* pembunuhan tidak sengaja adalah dua bulan. Telah disepakati bahwa

⁴⁹Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 80.

⁵⁰*Ibid*, 83-84.

kaffārah puasa ini diperuntukan bagi muslim. Adapun non muslim tidak dituntut membayar *kaffārah*nya dengan berpuasa karena puasa adalah ibadah yang tidak diwajibkan kepada non muslim.

D. Teori Tentang *Ta'zīr*

Ta'zīr artinya menolak dan melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman *ta'zīr*, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat dikurangi. Akan tetapi, pengertian *ta'zīr* yang disebutkan dalam al-Qur'an bukanlah berarti hukuman, melainkan berarti memuliakan Allah dan Rasul-Nya dengan jalan menolak dan mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepada-Nya.⁵¹

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman *ta'zīr* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.⁵²

Wahab Zuhaili memberikan definisi *ta'zīr* sebagai berikut:

وَهُوَ شَرْعًا: الْعُقُوبَةُ بِهٖ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةً،

⁵¹Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 580.

⁵²Ali Yafic, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 84-85.

“*Ta’zi>r menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kaffa>rah*”.⁵³

Dasar hukum disyariatkannya *ta’zīr* terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw:

...فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِوَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“*maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), maka mereka itulah orang-orang yang beruntung*”.(QS al-A’rāf (7): 157).⁵⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Ḥākim:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي نَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

“*Dari Bahz ibn Ḥākim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan*”.(HR.al-Tirmidī).⁵⁵

1. Macam-macam *ta’zīr*

Uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta’zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan oleh ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta’zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

⁵³Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 249.

⁵⁴ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 247.

⁵⁵Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah al-Mutawaffa, *Sunan al-Tirmidī*..., 110.

⁵⁶Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 258.

a. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan

1) Hukuman mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zīr* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zīr* diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zīr* tidak sampai merusak atau membinasakan. Karena itu, tidak ada hukuman mati (*qatl*) atau pemotongan anggota badan dalam hukuman *ta'zīr*.⁵⁷

Sebagian besar *fuqaha'* memberikan pengecualian dari aturan tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.⁵⁸

Terpenting dalam menentukan hukuman mati adalah harus dipertimbangkan dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih parah di masa datang. Dalam hal ini harus diperhatikan kejahatan-kejahatan yang dampak negatifnya dapat mengancam keselamatan negara dan bangsa di masa yang akan datang.⁵⁹

⁵⁷Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 87.

⁵⁸*Ibid.*, 87.

⁵⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 156.

Uraian di atas jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah *ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: yang pertama, bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati. Dan yang kedua, harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.⁶⁰

2) Hukuman jilid (Dera)

Hukuman ini sebenarnya juga ditunju al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walau bentuk hukuman jilid yang tercantum dalam surat al-Nisā':34 ditunjukkan untuk tujuan *ta'dīb* bagi istri yang melakukan *nusyūz* kepada suaminya. Namun perbuatan yang sama dapat dikenakan oleh ulul amri dalam penjatuhan sanksi jilid bagi pelaku jarimah *ta'zīr*. Di samping itu, keberadaan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku jarimah *ta'zīr* juga disepakati ulama melalui *ijma*.⁶¹

Perbedaan dalam jumlah jilid bagi pelaku jarimah *ta'zīr* mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad Hasan. Pendapat kedua sesuai dengan

⁶⁰A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 191.

⁶¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 157-158.

pendapat Abu Yusuf. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, dengan syarat *ta'zīr* tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana *ḥudūd*.⁶²

Pemberian hukuman jilid bagi orang laki-laki yaitu dengan cara baju yang menghalangi sampainya cambukan kekulit harus dibuka, sedangkan bila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbuka auratnya. Jilid itu tidak boleh diarahkan kemuka, farji, dan kepala, biasanya diarahkan kepongung.⁶³

Sesungguhnya larangan Rasulullah memukul muka, kepala, dan farji itu mengandung makna bahwa *ta'zīr* itu tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan menimbulkan hal-hal yang di luar makna hukuman *ta'zīr* yang hanya memberikan pelajaran dan tidak untuk merusak, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa tempat sasaran jilid pada *ta'zīr* itu adalah punggung tampaknya lebih kuat.⁶⁴

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara

Hukuman penjara atau tahanan terdiri atas dua macam, yaitu tahanan yang ditentukan batas waktunya dan tahanan yang tidak

⁶²Ali Yafic, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 89.

⁶³Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 197.

⁶⁴*Ibid.*, 197.

ditentukan batas waktunya. Tahanan yang ditentukan batas waktunya, menurut Imam Syafi'iyah, sekurang-kurangnya satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, maka wajib dikurangi sari satu tahun.⁶⁵

Hukuman penjara yang tidak terbatas dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, pembunuhan yang terlepas dari *qisās* karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat-berat saja.⁶⁶

Diperbolehkannya mengumpulkan hukuman kurungan dengan hukuman pukulan (dera) jika penjatuhan salah satu hukuman semata tidak cukup membawah hasil. Akan tetapi, dalam keadaan ini, ulama Syafi'iyah mensyaratkan agar penjatuhan hukuman ini bersifat saling menyempurnakan kekurangan hukuman yang lain. Misalnya, apabila pelaku didera setengah deraan yang ditentukan, setengahnya lagi dijatuhi hukuman kurungan. Demikian seterusnya. Para *fuqaha* lainnya tidak mensyaratkan hal ini. Karena itu, mereka membolehkan

⁶⁵Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 582.

⁶⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 163.

menghukum pelaku dengan jumlah deraan yang ditentukan sebagai hukuman *ta'zīr* kemudian menjatuhkan hukuman kurungan kepada mereka untuk jangka waktu yang cukup dapat mendidik pelaku dan memperingatkan orang lain.⁶⁷

Penahanan yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar yaitu dengan cara menahan seseorang dan menceganya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan itu di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Safwan bin Umayyah untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁶⁸

2) Hukuman pengasingan

Tampaknya hukuman uangan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah-jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian ulama sesuai dengan pengertian pembuangan menurut mereka adalah dari negara muslim ke negara non muslim, pendapat lain menyamakan dengan penjara. Adapun pendapat yang kedua dipegang oleh Imam Syafi'i

⁶⁷Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 92.

⁶⁸Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 261.

berkata bahwa jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qashar.⁶⁹

Fuqaha' yang berpendapat bahwa masa waktu pengasingan boleh lebih dari satu tahun, mereka tidak memberikan batasan waktu tertentu. Mereka memandang bahwa pengasingan adalah hukuman tidak terbatas dan mereka menyerahkannya kepada penguasa untuk membolehkan terpidana yang diasingkan untuk kembali jika keadaannya telah menjadi baik dan menampakkan tobatnya.⁷⁰

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si pelaku. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang tergantung di pohonnya dengan keharusan mengembalikan dua kali harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembuyikan, menghilangkan atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.⁷¹

Bentuk lainnya adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan sah. Selain itu, dapat

⁶⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 205.

⁷⁰Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 96.

⁷¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 169.

menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesai persidangan.⁷²

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batasan tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan kadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku, dan kondisinya.⁷³

Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini dipersilahkan oleh para *fuqaha'*. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapatkan jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarta-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harta diperoleh dengan cara halal
- b) Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya
- c) Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.⁷⁴

Apabila persyaratan tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan yang demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukuman

⁷²*Ibid.*, 169.

⁷³Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 209.

⁷⁴Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 267.

ta'zīr berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang

Peringatan ini dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti ucapan hakim kepada pelaku jarimah: “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan.... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu”. Sudah tentu bentuk yang pertama disebutkan oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan. Sebab pelaksanaan peringatan bentuk pertama pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan.⁷⁵

Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan di tambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam

⁷⁵Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 211.

menghadapi meja hijau, tentu saja kedua macam hukuman tersebut diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kali olehnya.⁷⁶

2) Dinasehati

Hukuman nasihat ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 34, yang artinya sebagai berikut: "...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* maka nasehatilah mereka...". *Nusyūz*-nya istri dan tidak taatnya ia kepada suaminya merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kaffārah*, oleh karenanya ia dikenakan *ta'zīr*. Dengan demikian maka nasihat yang diperintahkan dalam ayat di atas termasuk hukuman *ta'zīr*.⁷⁷

3) Celaan

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman *ta'zīr* adalah hadis Nabi saw. diriwayatkan bahwa AbūZar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah saw kemudian bersabda: "Hai AbūZar, apakah engkau menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah".⁷⁸

⁷⁶Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 268.

⁷⁷*Ibid*, 269.

⁷⁸*Ibid.*, 269.

Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyum sinis.⁷⁹

4) Pengucilan

Pengucilan adalah melarang berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Sanksi *ta'zīr* yang berupa pengucilan ini dilakukan bila membawah kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam suatu sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini susah dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikut sertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan mungkin saja terlaksanakan dengan efektif.⁸⁰

5) Pemecatan

Pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi *ta'zīr* yang berupa pemberhentian dari tugas ini bisa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang

⁷⁹ *Ibid*, 270.

⁸⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 214-215.

berkaitan dengan yang lainnya, seperti pegawai yang menghiyanati tugas yang dibebankan kepadanya.⁸¹

Prinsipnya hukuma pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seseorang pegawai negeri tidak dapat dipercaya untuk memegang suatu tugas tertentu.⁸²

6) Penyiaran kesalahan dan nama pelaku

Hukuman penyiaran kesalahan dan nama pelaku termasuk salah satu hukuman *ta'zīr*, penyiaran dilakukan kepada publik, hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang berkaitan dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.⁸³

Zaman dahulu, penerapan hukuman perusakan nama baik ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum, di mana saat itu tidak ada cara atau media lain. Adapun pada masa sekarang. Hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya disurat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, 215.

⁸² *Ibid*, 216.

⁸³ Ali Yafie, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 100.

⁸⁴ *Ibid*, 100.